

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

ABSTRAK : 1. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, perlu pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen, termasuk dunia usaha agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan, perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan Perusahaan, Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024.

3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, maksud disusunnya peraturan, pembentukan TSLP, Forum TSLP, susunan organisasi Forum TSLP, masa bakti kepengurusan TSLP, tugas dan fungsi Forum TSLP, Sekretariat Forum TSLP, susunan dan organisasi Sekretariat Forum TSLP, program, sasaran dan tata cara program TSLP, tata cara pengajuan Program TSLP, penyelenggaraan Program TSLP, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Program TSLP, penghargaan kepada Perusahaan yang melaksanakan program TSLP, pemantauan dan evaluasi, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 13 April 2026
- Mencabut : Perbup Nomor 7 Tahun 2020
- Lampiran: -